

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 14 TAHUN 2006

TENTANG
**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA PT. BANK JAWA BARAT CABANG BANJAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan bidang usaha di Perusahaan Daerah yang ada di Wilayah Kota Banjar, dipandang perlu melakukan penyertaan modal daerah ke dalam modal Perusahaan Daerah maupun pembelian saham pada pihak ketiga;
- b. bahwa penyertaan modal daerah tersebut dapat berasal dari APBD pada setiap tahun anggaran;
- c. bahwa penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2901);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4246);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90);
10. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4441);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan dibidang Pengelolaan Aset (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 23);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4578);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah .

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR
DAN
WALIKOTA BANJAR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. BANK JAWA BARAT CABANG BANJAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Daerah adalah Walikota Banjar;
2. Daerah adalah Daerah Kota Banjar;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota berserta Perangkat Daerah atau lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah Kota Banjar;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kota Banjar;
5. Perusahaan Daerah adalah Badan Hukum yang diatur dalam Undang-undang;
6. Modal daerah adalah kekayaan daerah yang belum disahkan baik yang berbentuk uang maupun barang-barang yang dapat dinilai dengan uang, seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya;
7. Investasi daerah adalah setiap usaha untuk memanfaatkan Pendapatan Asli Daerah dan memajukan perekonomian daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
8. Penyertaan modal daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan, menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan, sebagai modal/saham pada modal usaha milik daerah;
9. Penyertaan modal daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu;
10. Pihak ketiga adalah instansi atau badan usaha dan atau perorangan yang berada diluar organisasi pemerintah antara lain : Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia;
11. Bank adalah badan hukum yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat atau badan hukum menurut undang-undang;
12. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Pengelola Badan Usaha Milik Daerah Kota Banjar;
13. Pengelolaan Perusahaan Daerah Pengelola Badan Usaha Milik Daerah Kota Banjar adalah semua kegiatan yang bertujuan untuk mengelola semua sumber daya daerah yang ada di Kota Banjar sehingga mampu menghasilkan nilai tambah dan merupakan sumber pendapatan bagi PAD yang dilakukan oleh direksi dan pegawai perusahaan;
14. Sumber Daya Daerah adalah semua kegiatan atau potensi yang berbasis bisnis maupun non bisnis yang menguntungkan pemerintah kota dan merupakan pendapatan bagi PAD Kota Banjar.

BAB II PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Daerah melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal Bank Jabar Cabang Banjar yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 22 Tahun 1998 Tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat , Tbk , tanggal 26 Januari 1999, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 3

- (1) Penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasal dari kekayaan daerah yang berupa aset tanah daerah, dari APBD Tahun Anggaran 2004, Tahun Anggaran 2005 dan Tahun Anggaran 2006.
- (2) Nilai penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp 100.000.000,-
 - b. Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp 1.150.000.000,-
 - c. Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp 500.000.000,- serta dari perubahan anggaran 2006 sebesar Rp 500.000.000,- .

BAB III PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Dengan adanya penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 maka jumlah seluruh penyertaan modal daerah kepada modal saham Bank Jabar Cabang Banjar menjadi sebesar Rp. 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan Walikota.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 24 Agustus 2006
WALIKOTA BANJAR

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 24 Agustus 2006
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

ttd

H. OOH SUHERLI
LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR
TAHUN 2006 NOMOR 14 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAKORAN HUKUM DAN ORGANISASI,



LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR :
TANGGAL :

**NILAI PENAMBAHAN MODAL DAERAH
PADA BANK JABAR CABANG BANJAR**

No.	Nama Proyek	Tahun Anggaran	Nama Aset	Panjang (Meter)	Nilai (Rp.)
1	-	-	Bank Jabar Cabang Banjar	-	-
2	-	2006-2007	Penambahan Penyertaan Modal	-	-
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-

WALIKOTA BANJAR

ttd

H. HERMAN SUTRISNO